

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Prinsip Kehati-Hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip kepercayaan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota. Untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan perlu sebuah usaha yang maksimal dan efektif baik dari segi pengawasan maupun penilaian dari pihak lembaga ataupun pihak luar lembaga. Penjelasan dari prinsip kehati-hatian merupakan sebuah usaha yang diterapkan untuk mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta usaha dijalankan secara teratur, dan penekanan sistem pengawasan yang dilakukan secara maksimal dari pihak lembaga sehingga sistem operasional berjalan secara lebih terarah dan dalam segi keamanan juga terjamin.¹

Peraturan terkait penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 93 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu sebagai berikut:

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 22.

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.²

Selain itu prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada bab pengendalian resiko pasal 27 Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan atau Unit Jasa Keuangan Syariah wajib untuk selalu memperhatikan asas-asas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³ Sehingga prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang wajib untuk diterapkan bagi setiap lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga serta menjaga kesehatan aset lembaga dalam proses pembiayaan kepada anggota pembiayaan.

Adapun analisa yang harus dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam proses penyediaan dana yaitu dengan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

³ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

melakukan analisis kelayakan anggota dengan selalu memperhatikan beberapa faktor yang terdapat pada prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Pasal 19 Ayat (2) dan (3) Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pendoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dimana pada ayat dua menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat bagi koperasi dan anggotanya. Dan pada ayat tiga menjelaskan bahwa sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian 5C yang mencakup watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan prospek usaha dari peminjam (condition of economy).⁴

2. Tujuan Prinsip Kehati-hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam suatu kegiatan merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan lembaga yaitu untuk menilai tingkat kualitas dari pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota pembiayaan atau adanya permohonan dana penyaluran tambahan jumlah pembiayaan oleh anggota

⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang *Pendoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

pembiayaan yang sudah melakukan sebelumnya atau anggota lama. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu alat yang digunakan setiap lembaga keuangan untuk memperoleh jawaban dari pengambilan keputusan terkait problematika terkait penyaluran pembiayaan kepada anggota yang menyangkut beberapa hal seperti siapakah calon anggota pembiayaan yang akan diberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk apakah pembiayaan tersebut dibutuhkan oleh anggota, apakah anggota pembiayaan yang memperoleh penyaluran pembiayaan tersebut kedepannya mampu untuk mengembalikan kewajiban kepada pihak lembaga, berapakah nominal atau harga dari barang yang diperlukan dan apakah dari penyaluran dana tersebut terdapat menimbulkan risiko pembiayaan yang membawa dampak atau tidak.⁵

Selain itu penerapan prinsip kehati-hatian ditujukan untuk mengantisipasi terdapatnya risiko dari pelaksanaan kegiatan atau pembiayaan pada lembaga keuangan terutama pada masalah pembiayaan, baik dalam menjalankan usaha sesuai dengan peraturan serta kebijakan bidang perekonomian yang dapat meningkatkan efektivitas pada lembaga keuangan dalam usaha mengikuti pertumbuhan perekonomian pada suatu negara serta dalam prinsip kehati-hatian dapat menganalisis siapa calon anggota pembiayaan, usaha apa yang dijalankan, mampukah

⁵ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 165.

memperkecil tingkat risiko pembiayaan, dan mampu menentukan tingkat besar kecilnya pembiayaan yang akan disalurkan.⁶ Jadi tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah terkhususnya pada koperasi syariah yaitu bertujuan untuk menjaga dan menyeimbangkan tingkat kesehatan pada koperasi syariah serta mampu meminimalisir terjadinya peningkatan risiko pembiayaan.

3. Prinsip Kehati-Hatian Koperasi Syariah

Adapun prinsip kehati-hatian sebelum penyaluran dana kepada anggota sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Pasal 19 Ayat (3) Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pendoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 5C *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economy* (prospek usaha dari peminjam) yaitu meliputi:⁷

a. *Character* (Watak, itikad baik)

Character adalah sifat yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan yang telah melakukan pengajuan pembiayaan yang dapat dinilai melalui tingkat kejujuran, tingkah laku sehari-hari, pengaruh terhadap masyarakat dan ketaatan ibadahnya kepada Allah SWT. Untuk mengetahui

⁶ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 166.

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 180.

keakuratan suatu data anggota pembiayaan dapat mencari serta mengumpulkan beberapa data atau referensi dari lembaga keuangan syariah lainnya atau pendapat dari masyarakat setempat.⁸

Pihak lembaga keuangan syariah diharuskan untuk menganalisis secara lebih mendalam dan terperinci untuk bisa mengetahui bagaimana karakter dari anggota pembiayaan, hal ini dilakukan dengan *survey*, maupun melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat di lingkungan tinggal anggota pembiayaan. Selain itu, lembaga dengan melihat karakter anggota pembiayaan maka pihak lembaga keuangan dapat mengetahui kemampuan anggota yang telah melakukan pengajuan pembiayaan kepada koperasi syariah hingga muncul istilah *willingness to repay* atau suatu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada anggota telah sesuai dengan perjanjian serta persetujuan dari pihak anggota sehingga anggota tersebut mampu melakukan pengembalian suatu kewajiban yang telah dipercayakan oleh lembaga yang sesuai dengan tempo yang telah disepakati semua pihak.

Penilaian karakter pada anggota pembiayaan bertujuan untuk dapat mengetahui apakah nasabah tersebut bersikap jujur baik dari ucapan maupun tindakannya,

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 34.

memiliki itikad baik untuk mengembalikan kewajiban yang ditanggungnya sesuai dengan jangka tertentu serta anggota tersebut kedepannya tidak mengakibatkan suatu kerugian bagi lembaga seperti melakukan penunggakan pembayaran angsuran sehingga terjadi pembiayaan macet. Analisa terkait karakter oleh pihak lembaga keuangan syariah terhadap anggota pembiayaan dijalankan untuk memperoleh suatu data terkait sifat, tindakan, itikad baik dari anggota yang mengajukan pembiayaan baik dari segi tingkat kesesuaian ucapan dengan realita, kepribadian dalam masyarakat sehari-harinya, dan anggota memiliki itikad yang baik dalam usaha mengembalikan kewajibannya kepada pihak koperasi syariah yang telah mempercayakan dana pembiayaan kepadanya.⁹

b. *Capital* (Permodalan)

Capital atau permodalan adalah suatu tahap penilaian yang menyangkut permodalan yang dimiliki oleh pihak anggota pembiayaan yang perlu untuk diikut sertakan untuk memperkuat pengambilan keputusan hasil analisa. Analisa terkait modal untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh anggota pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian tentang tingkat permodalan dapat dinilai dari beberapa sisi yang mana semakin besar nominal atau jumlah

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 249.

dari modal yang dimiliki oleh pihak anggota pengajuan pembiayaan dan hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga atas pengajuan yang telah dilakukan dan berkas yang telah diserahkan sebelumnya.

Analisis terkait permodalan menjadi salah satu bentuk aspek yang masuk dalam penilaian dari pengajuan pembiayaan oleh anggota, dimana permodalan yang akan diikuti sertakan oleh anggota pembiayaan akan dijadikan tolak ukur anggota dalam keseriusannya dalam pengajuan pembiayaan kepada pihak koperasi syariah. Dalam hal ini pihak koperasi syariah menilai dimana semakin tinggi jumlah penyertaan modal yang dimiliki oleh anggota pembiayaan maka hal tersebut akan dijadikan suatu bahan pertimbangan akan keputusan pihak koperasi syariah untuk mempercayakan suatu kewajiban dalam bentuk pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity atau kemampuan merupakan suatu tahap penilaian ketiga yang berkaitan dengan tingkat kemampuan anggota ketika melakukan pengajuan pembiayaan. Penilaian ini dilihat dari beberapa bentuk seperti darimana sumber pemasukkan yang didapatkan oleh anggota pembiayaan, serta dinilai dari seberapa tingkat kesanggupan anggota dalam menjalankan usaha yang dimilikinya. Pengukuran

terhadap penilaian kemampuan pengembalian pembiayaan oleh anggota dapat dinilai dari beberapa bentuk pendekatan meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan suatu tingkat perkembangan dari anggota pembiayaan dalam menjalankan usahanya serta usaha yang telah dijalankan memiliki minimal waktu tetap telah mencapai dua tahun lamanya.
2. Pendekatan profesi, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis terkait latar belakang baik dari tingkat pendidikan anggota maupun lingkungannya.
3. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis terkait seberapa kemampuan dari anggota pembiayaan untuk mewakili atau memimpin suatu usaha dalam menjalankan suatu bentuk perjanjian pembiayaan dengan koperasi syariah.
4. Pendekatan manajerial, yaitu suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dengan tujuan menganalisis terkait tingkat kemampuan anggota dalam memaksimalkan dan menjalankan suatu bentuk tanggung jawab atas usaha yang dimilikinya dan telah dijalankan sebelumnya.
5. Pendekatan teknis, yaitu suatu pendekatan yang melakukan penilaian dengan menganalisis tingkat dan

kemampuan dari anggota pembiayaan dalam mengelola suatu produk yang telah dihasilkan dan diproduksi serta mampu menguasai tingkat persaingan pasar dan perekonomian.¹⁰

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral dalam tahap penilaian suatu jaminan dimana kepemilikan suatu barang secara penuh dan kemudian diserahkan kepada pihak koperasi syariah sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota. Penilaian terhadap jaminan yang diberikan meliputi apa jenis jaminan, adanya bukti kepemilikan objek secara penuh, lokasi dari barang jaminan, serta bagaimana status hukum dari jaminan yang diserahkan. Bentuk lain dalam pemberian jaminan tidak hanya dapat berupa barang namun juga dapat dalam bentuk jaminan pribadi seperti *letter of guarantee*, *letter of comfort*, *recomendation* dari pihak lain dan *avalist*.¹¹

Salah satu contoh bentuk jaminan bagi anggota pembiayaan yang berstatus sebagai karyawan maka dapat menyerahkan jaminan berupa surat pengangkatan pegawai, slip gaji, dan beberapa surat pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah, Pipil Pajak, Kartu Tanda

¹⁰ Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 66.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 59.

Penduduk dan kelengkapan lainnya sesuai dengan persyaratan masing-masing koperasi syariah. Jaminan bagi orang yang berprofesi sebagai pimpinan suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah dapat menjaminkan dengan hanya jabatan yang dimilikinya dan jabatan tersebut dapat menjadi tambahan dalam penilaian pemberian pembiayaan oleh lembaga.¹²

Sehingga *collateral* atau jaminan yang akan diberikan oleh anggota pembiayaan kepada pihak koperasi syariah tidak hanya dapat berupa barang saja namun terdapat jaminan pribadi seperti menjadi salah satu anggota memiliki profesi dalam suatu perusahaan maupun instansi contoh karyawan, *manager*, maupun pemimpin perusahaan. Selain itu menjadi pimpinan atau memiliki jabatan tinggi juga dapat dijadikan nilai tambah sebagai jaminan pengajuan pembiayaan oleh anggota.

- e. *Condition of Economy* (Keadaan Ekonomi/ prospek usaha dari peminjam)

Keadaan atau kondisi ekonomi yang menjadi bahan penilaian oleh koperasi syariah dimana dalam kegiatan usahanya anggota pembiayaan harus mampu mengikuti perubahan ekonomi dan bersaing secara sehat. Usaha masih bisa dikatakan ada prospek atau harapan untuk berkembang

¹² Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

selama memanfaatkan penggunaan dana dari penyaluran pembiayaan lembaga keuangan. Untuk mengetahui keadaan dari calon anggota pembiayaan pihak koperasi syariah dianggap perlu untuk melakukan analisis terkait kondisi internal maupun eksternal dari usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan. Penilaian terkait kondisi internal usaha meliputi:

1. Jenis usaha memiliki prospek pemasaran dan sasaran konsumen yang jelas.
2. Produk dan jasa yang diproduksi apakah memiliki suatu keunikan yang mampu menarik pelanggan dan berbeda dengan lainnya.
3. Lokasi usaha tetap dan tidak berpindah-pindah serta terhindar dari permasalahan masyarakat yang terjadi secara berkelanjutan.
4. Tidak memunculkan kerugian atau membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup di masyarakat seperti pencemaran lingkungan hingga merusak kondisi kesehatan.
5. Usaha yang dijalankan harus ramah lingkungan dan tidak menimbulkan suatu bentuk perselisihan baik yang berkaitan dengan ras, suku, adat, budaya, nilai moral, agama, dan masyarakat.

Penilaian yang harus diperhatikan oleh pihak koperasi syariah juga terkait kondisi eksternal dari usaha calon anggota pembiayaan meliputi:

1. Kondisi pasar seperti daya beli, kebutuhan para konsumen, kesanggupan dalam persaingan pasar, dan lain-lain.
2. Teknik dalam memproduksi suatu produk sesuai dengan standar.
3. Permodalan yang seimbang dan dimiliki oleh pengusaha seperti pembiayaan penjual dan perubahan suku bunga.
4. Penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu pengaruh dan pendoman dalam menjalankan kegiatan usaha calon anggota pembiayaan.¹³

B. Teori Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah suatu kegiatan penyaluran dana atau piutang yang dipersamakan dengan itu, yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi syariah dengan pihak anggota pembiayaan yang telah memberikan kepercayaan akan pengembalian kewajiban pembiayaan dalam jangka waktu atau

¹³ Ahmad Subagyo, *Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro)*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2021), 96-97.

tempo yang telah disepakati oleh semua pihak dengan memberikan bagi hasil atau imbalan.¹⁴

Pembiayaan bermasalah juga diartikan sebagai suatu keadaan pembiayaan yang terjadi suatu penyimpangan utama dalam proses pengembalian pembayaran pembiayaan yang berdampak pada kelambatan dalam pengembalian pembiayaan, serta dalam penanganannya diperlukan tindakan yuridis untuk pengembalian kewajibannya.¹⁵ Pembiayaan bermasalah berarti suatu pembiayaan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan oleh pihak lembaga keuangan seperti pengembalian pokok kewajiban dan penyerahan bagi hasil dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam waktu berkepanjangan berkemungkinan dapat membawa suatu dampak yang mana munculnya risiko-risiko yang menjadikan pihak koperasi syariah mengalami kerugian di masa mendatang. Adapun pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan diragukan, pembiayaan kurang lancar, dan pembiayaan macet serta terdapat suatu pembiayaan golongan lancar yang berpotensi dimasa mendatang terjadi penunggakan dalam usaha pengembalian kewajibannya.¹⁶

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 73.

¹⁵ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: CV. Adanu Abitama, 2020), 138.

¹⁶ Erwin Saputra Siregar, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia*, (Klaten: Tahta Media Group, 2021), 29.

Pembiayaan bermasalah termasuk dalam salah satu bentuk risiko yang muncul pada pelaksanaan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Risiko pembiayaan ada akibat dari anggota pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam usaha pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil. Adapun pendapat lain menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi dampak dari adanya penyaluran pembiayaan yang belum memenuhi target sesuai dengan yang disusun sebelumnya oleh pihak koperasi syariah, serta pembiayaan yang dalam penyelesaian kewajiban mengalami keterlambatan pembayaran, terjadinya cidera janji oleh anggota pembiayaan dalam pengembalian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pada lembaga keuangan koperasi syariah pembiayaan bermasalah merupakan salah satu bentuk risiko yang membawa dampak kerugian bagi koperasi syariah apabila pembiayaan bermasalah selalu mengalami peningkatan. Secara umum pembiayaan bermasalah muncul disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasan terkait penyebab pembiayaan bermasalah yang muncul akibat dari faktor internal dan faktor eksternal koperasi syariah sebagai berikut:¹⁸

a. Faktor Internal

¹⁷ Khotibul Ummam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206.

¹⁸ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: PAM Press, 2012), 212.

Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah di koperasi syariah adalah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam diantaranya petugas yang dalam kegiatan penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan. Faktor internal pembiayaan bermasalah di koperasi syariah dapat juga muncul akibat dari petugas pembiayaan sendiri yang mana memiliki tingkat kejujuran yang rendah (*integrity*), pengetahuan terhadap sistem penyaluran pembiayaan yang kurang memadai, sikap, moral dan profesionalitas yang rendah, keterampilan dalam menganalisis calon anggota pembiayaan tidak secara detail sehingga terdapat kesalahan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan kurang lengkapnya sistem operasional, peraturan, dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kelengkapan SOP koperasi syariah. Selain itu penyebab pembiayaan bermasalah lainnya meliputi:

1. Kurang tepatnya analisis ketika pelaksanaan *survey* terhadap anggota pembiayaan oleh *account officer*.
2. Terdapatnya hubungan dengan pemimpin koperasi syariah sehingga anggota pembiayaan dapat memperoleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan nominal yang lebih besar.
3. Analisis terhadap usaha dan kemampuan pengelolaan usaha anggota pembiayaan kurang tepat atau data hanya

ditulis sesuai dengan perkataan anggota saja tanpa melakukan perbandingan dengan masyarakat setempat.

4. Terdapatnya campur tangan pihak terkait terlalu mendominasi sehingga petugas *account officer* dan penganalisa kurang bebas atau leluasa dalam pengambilan keputusan serta memutuskan berapa besarnya nominal penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan terkait.
5. Kurangnya pemantauan, komunikasi serta pembinaan pembiayaan kepada anggota pembiayaan.¹⁹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lembaga keuangan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Anggota penerimaan pembiayaan

Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan perlu pengamatan yang lebih mendalam dan terperinci terhadap calon anggota pembiayaan yang meliputi beberapa aspek yaitu karakter calon anggota pembiayaan, tujuan pengajuan dana pembiayaan, ketidaksesuaian antara gaya hidup dengan kebutuhan konsumsi anggota yang terlalu tinggi, dan anggota pembiayaan lebih mementingkan prioritas lainnya dibandingkan dengan mengembalikan kewajibannya.

¹⁹ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 139.

2. Kondisi Lingkungan

Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kondisi lingkungan tinggal anggota pembiayaan seperti halnya terjadi bencana alam seperti banjir, tsunami dan gempa bumi, serta adanya kebijakan pihak pemerintah terkait pelaksanaan ekspor dan impor sehingga harga pasar di suatu negara menurun, terjadinya demonstrasi besar yang mengakibatkan dampak buruk bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, dan terjadinya perubahan musim.²⁰

Selain itu penyebab pembiayaan bermasalah lainnya yang berkaitan dari faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

- a. Karakter anggota pembiayaan dengan tingkat kejujurannya rendah atau tidak memiliki itikad baik dalam pengembalian pembiayaan.
- b. Kelemahan kemampuan anggota baik dari segi manajemen keuangan usahanya.
- c. Kondisi perkembangan ekonomi anggota pembiayaan yang tidak mampu mengikuti kebijakan yang ada.
- d. Terjadinya inflasi dan kenaikan fluktuasi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar (kurs).²¹

²⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: PAM Press, 2012), 213.

²¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik Dan Kasus*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 95.

3. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Adapun penjelasan terkait penggolongan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan terutama koperasi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan lancar, yaitu pembiayaan dalam pemenuhan pembayaran angsuran pokok diserahkan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, mutasi rekening aktif dan pembiayaan yang menjadi jaminan pembayaran dengan angunan tunai.
- b. Pembiayaan perhatian khusus, yaitu pembiayaan dalam proses pengembalian kewajibannya dimana anggota pembiayaan menunggak atau tidak membayar angsuran antara 1-90 hari dari jangka waktu jatuh tempo.
- c. Pembiayaan kurang lancar, yaitu pembiayaan yang dalam pembayaran anggota pembiayaan sengaja melakukan penundaan pembayaran setelah jatuh tempo dalam jangka waktu 91-120 hari.
- d. Pembiayaan diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayarannya dimana anggota tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu tertentu setelah jatuh tempo dalam kurun waktu 121-180 hari.
- e. Pembiayaan macet atau bermasalah, yaitu pembiayaan yang sama sekali tidak ada progres dalam pengembalian pembiayaan dari anggota untuk mengembalikan kewajiban

kepada pihak koperasi syariah setelah jatuh tempo dan jangka waktu lebih dari 180 hari.²²

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan suatu tindakan menarik kembali pembiayaan dengan kategori bermasalah, terkhususnya pembiayaan yang mengalami kemacetan lebih dari masa jatuh tempo. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi anggota pembiayaan yang tidak mampu untuk mengembalikan kewajibannya kepada koperasi syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), adalah suatu usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan menempuh cara perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan yang dimulai dari 6 bulan hingga satu tahun sehingga pihak anggota pembiayaan memiliki waktu untuk menabung dan mengembalikan kewajiban kepada pihak koperasi syariah.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), adalah usaha penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan seluruh atau hanya sebagian dari persyaratan pembiayaan awal tanpa harus menambah sisa pokok pembiayaan anggota yang harus dikembalikan kepada koperasi syariah seperti perubahan penjadwalan pembayaran

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 70-71.

pembiayaan, perubahan jumlah atau nominal angsuran, perubahan jangka waktu pembayaran pembiayaan, dan pemberian potongan dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan.

- c. *Restructuring* (penataan kembali), adalah suatu usaha penyelamatan yang diberikan oleh pihak koperasi syariah dengan melakukan perubahan persyaratan atau struktur perjanjian baik dengan melakukan penjadwalan ulang dan melakukan pemenuhan persyaratan kembali oleh anggota pembiayaan.²³

Apabila penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui cara pertama tidak berhasil maka koperasi syariah dapat melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan dengan menempuh pelaksanaan hapus buku (*write off*) dan hapus tagih (*absolute write-off*). Adapun penjelasan terkait penanganan pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*condition write-off*), adalah tindakan yang dilakukan oleh koperasi syariah dengan melakukan penghapusan sejumlah pembiayaan macet dari buku neraca dengan atau tanpa adanya penghapusan hak atas tagih oleh koperasi syariah.
- b. Hapus tagih atau penghapusan pembiayaan secara mutlak (*absolute write-off*), adalah suatu tindakan koperasi syariah

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

untuk menghapus pembiayaan disertai penghapusan hak tagih atas anggota pembiayaan oleh koperasi syariah.²⁴

C. Teori Manajemen Risiko Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko Syariah

Risiko berpotensi mengakibatkan kerugian dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Manajemen risiko merupakan suatu bagian yang digunakan oleh pihak koperasi syariah dalam mencapai tujuan dengan memperoleh penilaian yang baik serta mampu bekerjasama dalam menjalankan usaha yang dilakukan.²⁵

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS).

Setiap lembaga keuangan terutama koperasi syariah memiliki risiko yang berbeda sehingga memerlukan suatu penanganan yang tepat untuk meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang. Penerapan manajemen risiko pada suatu lembaga merupakan suatu pondasi dan faktor penting dalam pengendalian risiko yang sesuai dengan

²⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, 41.

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 4-5.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 dan pasal 3 No. 65/POJK.05/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan manajemen risiko syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menjelelaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa untuk Unit Usaha Syariah dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha Unit Usaha Syariah (UUS), yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada BUK.²⁶

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka pengertian dari manajemen risiko adalah sistem yang digunakan suatu lembaga berhubungan dengan risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis secara lebih sistematis dan detail dengan tujuan koperasi syariah dapat menemukan sebuah kemungkinan terjadinya risiko yang nantinya menyebabkan suatu kerugian yang berpotensi membawa dampak negatif bagi koperasi syariah. Identifikasi risiko bisa ditempuh

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang. *penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

secara langsung terhadap titik utama fokus terjadinya risiko seperti risiko pembiayaan.²⁷

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengukur risiko koperasi syariah dan digunakan untuk mendapatkan deskripsi terkait bagaimana peran manajemen risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan menetapkan tingkatan setiap risiko yang diterima oleh koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan operasional.

c. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah suatu usaha yang ditempuh untuk mengelola risiko tertentu, terutama risiko yang membawa dampak negatif bagi keberlangsungan operasional koperasi syariah. Pengendalian risiko dilakukan oleh koperasi syariah baik dengan cara *hedging* maupun mitigasi risiko.

d. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko adalah usaha yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dan melakukan pemeriksaan secara berkala setiap risiko yang terjadi baik dari kemampuan modal usaha dan pengembangan yang dijalankan oleh koperasi syariah, dan mempertimbangkan

²⁷ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 18.

tingkat kerugian baik dari pengalaman terdahulu dan sumber daya manusianya koperasi syariah.²⁸

2. Macam-Macam Risiko Koperasi Syariah

Pada koperasi syariah terdapat beberapa risiko yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan yang meliputi:

- a. Risiko pembiayaan, adalah suatu risiko yang terjadi akibat dari ketidakmampuan anggota pembiayaan dalam tanggungjawabnya mengembalikan kewajiban kepada lembaga koperasi syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- b. Risiko operasional, adalah risiko yang terjadi akibat munculnya beberapa faktor eksternal lembaga seperti disebabkan oleh *human error*, kegagalan pada sistem operasional lembaga, dan ketidaksesuaian antara prosedur kerja dengan pelaksanaan dalam keseharian kerja.²⁹
- c. Risiko aset dan liabilitas, adalah risiko yang terjadi akibat dari kegagalan operasional pihak lembaga dalam proses pengelolaan aset dan liabilitas lembaga.
- d. Risiko kepengurusan, adalah risiko yang muncul diakibatkan kegagalan koperasi syariah dalam penyesuaian atau kesalahan akan pemilihan posisi pengurus.

²⁸ Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 9-11.

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

- e. Risiko tata kelola, adalah risiko yang muncul akibat kegagalan pihak koperasi syariah dalam proses tata kelola manajemen keuangan maupun pelaksanaan *good governance*.
- f. Risiko dukungan dana, adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ketidakcukupan dana yang ada baik dari modal lembaga keuangan sendiri maupun kurangnya dari sisi sumber penambah modal usaha lembaga keuangan.
- g. Risiko asuransi, adalah risiko yang ada akibat dari kegagalan dalam pelaksanaan oleh perusahaan asuransi dan re-asuransi untuk pemenuhan kewajiban terhadap asuransi kepada pihak tertanggung serta pihak pemegang polis.
- h. Risiko strategis, adalah risiko yang muncul disebabkan adanya penyimpangan antara penerapan dan pelaksanaan dari strategi yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam suatu kegiatan.³⁰

3. Penanganan Risiko Pembiayaan

Adapun usaha yang dapat dilakukan pihak lembaga dalam meminimalisir risiko pembiayaan di koperasi syariah terutama pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* yaitu koperasi syariah diharuskan untuk mematuhi manajemen risiko syariah terutama untuk menyelesaikan risiko pembiayaan koperasi syariah. Tindakan awal yang harus dilakukan oleh

³⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 283–84.

koperasi syariah untuk menangani risiko pembiayaan yaitu dengan melakukan identifikasi munculnya risiko pembiayaan ketika memberikan penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan, melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko pembiayaan pada koperasi syariah, sehingga koperasi syariah dapat menentukan tingkat risiko pembiayaan dan mampu untuk memilih suatu alternatif penanganan risiko pembiayaan serta melakukan pemantauan lebih lanjut akan munculnya risiko pembiayaan. Adapun penanganan atau pengendalian risiko pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemantauan lebih lanjut terkait risiko pembiayaan koperasi syariah sehingga pihak lembaga mampu mengenali risiko pembiayaan.
- b. Koperasi syariah menetapkan kualitas pembiayaan yang disalurkan.
- c. Koperasi syariah melakukan penentuan akan kecukupan suatu penanganan untuk mengendalikan risiko pembiayaan.
- d. Melakukan pendataan portofolio untuk mengendalikan risiko pembiayaan oleh koperasi syariah.
- e. Koperasi syariah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan.
- f. Mengategorikan tingkat risiko pembiayaan sehingga dalam pengendalian risiko pembiayaan koperasi syariah dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat waktu.

g. Pengelolaan risiko pembiayaan perlu perhatian khusus serta dalam pengedaliannya perlu konsistensi dan restrukturisasi.

Adapun pengendalian risiko terhadap pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* yang digunakan dalam koperasi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian pembelian barang melalui pembayaran uang muka.
- b. Melakukan pembayaran secara tunai kepada *supplier*.
- c. Pengurangan waktu penawaran dan dilakukan secara periodik.
- d. Selama proses pengiriman barang atas nama bank.
- e. Risiko yang dapat diperkecil dengan adanya perlindungan takaful.
- f. Anggota menyerahkan sejumlah tertentu dengan tujuan sosial apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
- g. Pihak koperasi syariah diperbolehkan untuk meminta sebuah jaminan atas pembiayaan yang diberikan.
- h. Memperoleh informasi dari pihak yang bersangkutan baik melalui laporan keuangan lembaga maupun dari sumber informasi lainnya.³¹

D. Teori Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gramedia, 2015), 69.

Pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* adalah jual beli yang dilakukan setelah akad *wakalah* yang dalam praktiknya jual beli ini pihak penjual mewakili suatu transaksi pembelian barang kebutuhan nasabah, dimana akad pertama dilakukan dengan akad *wakalah* setelah akad telah selesai terbukti dengan penyerahan barang kepada anggota dari pihak lembaga syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah* dengan pihak anggota.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah* menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah saat hendak mewakili kepada anggota untuk pembelian suatu barang dari pihak ke tiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang atau objek jual beli telah sah menjadi milik lembaga keuangan seutuhnya atau biasanya akad *wakalah* dari pihak lembaga keuangan kepada anggota atau transaksi antara pihak ketiga dengan lembaga harus dilakukan sebelum adanya transaksi jual beli dengan akad *murabahah* dilakukan. Setelah akad *wakalah* dinyatakan berakhir baik dari pihak wakil maupun yang diwakilkan maka kemudian pihak lembaga keuangan dengan anggota pembiayaan melaksanakan akad dari pembiayaan *murabahah*.³²

2. Rukun dan Syarat *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

³² Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 126.

Adapun rukun dan syarat pada *murabahah* dengan akad *wakalah* sebagai berikut:

a. Rukun *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* meliputi:

1. Adanya seorang penjual (ba'i)
2. Terdapat seorang pembeli (musytari)
3. Barang yang diperjual belikan
4. Adanya harga yang meliputi harga beli, keuntungan dan harga jual,
5. Pelaku akad
6. Terdapat objek akad atau *taukil*
7. *Shighah* (ijab dan qabul).

Berikut rukun dalam pelaksanaana akad *wakalah* meliputi:

- a. Pihak pemberi kuasa (al-muwakkil)
 - b. Pihak yang diberikan kuasa (al-wakil)
 - c. Objek yang diwakilkan (al-Taukil)
 - d. *Shighah* (ijab dan qabul).
- b. Syarat *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*
1. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan akad pertama yaitu akad *wakalah* baru kemudian pelaksanaan akad *murabahah*.
 2. Objek akad harus jelas, halal dan bisa untuk diwakilkan.

3. Pihak yang diwakilkan akan menyerahkan tanggungjawab kepada pihak yang mewakili untuk melakukan pembelian atas nama lembaga keuangan.
4. Pihak yang mewakili harus membeli sesuai dengan kebutuhan anggota.
5. Penjual diharuskan menyampaikan yang berkaitan dengan pembelian maupun terkait biaya modal, misalnya pembelian dilakukan secara utang.
6. Apabila barang telah diserahkan kepada pihak anggota atas nama lembaga maka kemudian akad *murabahah* dilakukan antara pihak lembaga dengan anggota pembiayaan.
7. Transaksi dengan akad *murabahah* dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.³³

3. Landasan Hukum *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

Adapun landasan hukum *murabahah* dengan akad *wakalah* berdasarkan al-Qur'an yang menjadi salah satu dasar yang dijadikan landasan dalam praktik *wakalah* yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)

³³ Nurhadi, *Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis*, (Bogor: Guepedia, 2019), 36-37.

Artinya: “Dan demikianlah kami bangun mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perkamu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. (QS. Al-Kahfi:19).³⁴ Dari Surah al-Kahfi ayat 19 tersebut dapat disimpulkan

bahwa dalam bermuamalah dapat dilaksanakan perwakilan.

Terdapat beberapa antisipasi yang dipilih bagi manusia yang berada pada keadaan tertentu yang menjadi penyebab ketidakmampuan menjalankan secara individu, baik dari perintah atau adanya kesadaran tiap pribadi dengan rasa tolong menolong, sehingga dengan hal tersebut seseorang bisa melakukan suatu transaksi melalui akad *wakalah*.

4. Sistematisasi Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

Adapun sistematisasi dari pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Anggota mendatangi lembaga keuangan untuk pengajuan pembiayaan jual beli dan melakukan negosiasi akan kebutuhan anggota serta pemenuhan persyaratan yang ada.
- b. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan jual beli/*murabahah* dengan akad *wakalah*.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 2012), 411.

- c. Lembaga keuangan mewakili kepada anggota untuk membeli objek *murabahah* atas nama lembaga keuangan, dan lembaga terlebih dahulu melakukan konfirmasi untuk membeli barang kepada penjual/*supplier*.
 - d. *Supplier* melakukan pengiriman barang atas nama lembaga yang mana barang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak lembaga atas masukan anggota.
 - e. Anggota menerima barang serta dokumen terkait dari *supplier* atas nama lembaga keuangan.
 - f. anggota menyerahkan kwintansi dan melakukan pembayaran kepada pihak lembaga keuangan.³⁵
5. Risiko Pembiayaan *Murabahah* dengan Akad *Wakalah*

Adapun risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* meliputi:

- a. Anggota menolak membeli barang setelah pengambilan penguasaan oleh wakil.
- b. Anggota pembiayaan hanya menginginkan penyaluran dana untuk membayar pihak pemasok dan tidak melakukan pembelian barang.
- c. Objek telah digunakan oleh anggota sebelum diadakannya serah terima atau akad oleh lembaga dengan anggota.
- d. Adanya kerusakan barang ketika diperjalanan tanpa adanya kesengajaan pihak yang mewakilkan.

³⁵ Nurhadi, *Hukum Kontrak dalam Perjanjian Bisnis*, (Bogor: Guepedia, 2019), 37.

- e. Keterlambatan akan waktu pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh anggota pembiayaan.
- f. Munculnya risiko gagal bayar dan pembelian dibatalkan secara sepihak dimana kemudian barang yang dimaksud akan dikembalikan kepada pihak *supplier*.³⁶

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 107.